



P U T U S A N
Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan antara:

Dr. Agus Budiman Lubis, berdomisili di Jl. Angkur No. 12, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Theodore Manurung, S.H., M.H. dan Dwi Febriono Hutasoit, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor TM&P Law Office berkedudukan di Graha Mampang Lt. 3 Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2024 sebagai **Pelawan**;

Lawan:

1. **Hidayat**, beralamat di Jalan Kepu Dalam VII Rt. 009 Rw. 003, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai **Terlawan I**;
2. **Dedi Apriyanto**, beralamat di Jalan Kali Baru Timur VI No. 16 Rt/Rw 001/008, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai **Terlawan II**;
3. **Suyanto**, beralamat di Jalan Haji Ung Rt/Rw 005/002, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran., Jakarta Pusat, sebagai **Terlawan III**;
4. **Hadi Karyadi**, beralamat di Jalan Haji Ung Nomor 372, Rt/Rw 011/002, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai **Terlawan IV**;
5. **Andri Lesmono**, beralamat di Jalan Utan Panjang III Rt/Rw 001/006, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai **Terlawan V**;
6. **Wisnu Awan Mustika**, beralamat di Kp. Pulo Jahe Rt/Rw 005/014, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai **Terlawan VI**;

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. PT Hotel Kebon Kosong, beralamat di Jalan Kebon Kosong No. 8,
Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran,
Jakarta Pusat, sebagai **Terlawan VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:

- A. TERDAPAT SALAH SITA ATAU KESALAHAN/KEKELIRUAN FATAL DARI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT YANG TELAH MENGIKUTSERTAKAN KENDARAAN MILIK PELAWAN SEBAGAI OBJEK SITA EKSEKUSI SEBAGAI BENTUK PELAKSANAAN DARI SUATU PUTUSAN ATAS PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG MANA PELAWAN TIDAK IKUT MENJADI PIHAK DALAM PERKARA TERSEBUT.
1. Bahwa sebelumnya pada 3 Juli 2024 berlokasi di rumah pribadi Pelawan, dengan secara mengejutkan Pelawan menerima sejumlah dokumen dari pihak Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni:
 - (i) Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022 jo. No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 14 Juni 2024 ("Penetapan Sita Eksekusi"); dan
 - (ii) Berita Acara Sita Eksekusi Kendaraan Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022 jo. No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 3 Juli 2024 ("Berita Acara Sita Eksekusi").
 2. Bahwa setelah Pelawan membaca dan mempelajari kedua dokumen dimaksud di atas, ditemukan fakta bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hendak melakukan Sita Eksekusi terhadap kendaraan milik Pelawan sebagai bentuk pelaksanaan dari suatu putusan atas perkara perselisihan hubungan

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



industrial yang mana Pelawan tidak ikut menjadi pihak dalam perkara tersebut.

3. Bahwa hlm. 5 Penetapan Sita Eksekusi dan hlm. 1 Berita Acara Sita Eksekusi menyebutkan bahwa pada pokoknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hendak melakukan Sita Eksekusi terhadap barang milik Pelawan, dengan rincian sebagai berikut:

Hlm. 5 Penetapan Sita Eksekusi

"MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Pemohon eksekusi tersebut di atas;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau apabila ia berhalangan dapat menunjuk salah seorang Jurusita dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi guna melakukan sita eksekusi terhadap:

- Merk Mobil : ToyotaMGH1RBPXHBD20QHVCT(Innova Zenix)
- Nomor Polisi : B 1157 ROP
- Nama Pemilik : dr Agus Budiman Lubis
- Alamat Mobil : Jalan Cempaka Putih Barat III Nomor 8E, Jakarta Pusat
- Jenis Kendaraan : D4-MBL PMP Bukan Angkutan Umum
- Gol. Kendaraan : DP-Golongan DP
- Tahun Rakit : 2023
- Warna : Putih Metalik
- Nomor Rangka : MHFABBAA2P0410606
- Nomor Mesin : M20ANB01069
- BBM : Bensin
- Tanggal STNK : 20/09/2023"

Hlm. 1 Berita Acara Sita Eksekusi

"..., yakni hendak melakukan Sita Eksekusi Kendaraan terhadap:

- Merk Mobil : ToyotaMGH1RBPXHBD20QHVCT (Innova Zenix)
- Nomor Polisi : B 1157 ROP
- Nama Pemilik : dr Agus Budiman Lubis
- Alamat Mobil : Jalan Cempaka Putih Barat III Nomor 8E, Jakarta Pusat

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Kendaraan : D4-MBL PMP Bukan Angkutan Umum
Gol. Kendaraan : DP-Golongan DP
Tahun Rakit : 2023
Warna : Putih Metalik
Nomor Rangka : MHFABBAA2P0410606
Nomor Mesin : M20ANB01069
BBM : Bensin
Tanggal STNK : 20/09/2023"

CATATAN : bahwa hlm. 5 Penetapan Sita Eksekusi dan hlm. 1 Berita Acara Sita Eksekusi dimaksud di atas menyebutkan dengan jelas bahwa kendaraan tersebut adalah milik dan atas nama Pelawan.

4. Bahwa hlm. 5 Penetapan Sita Eksekusi juga menyebutkan bahwa pada pokoknya Sita Eksekusi dimaksud dilaksanakan dalam rangka pemenuhan/pelaksanaan kewajiban Termohon Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi atas dasar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 307/Pdt./Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. tertanggal 6 Desember 2021 jo. Putusan Kasasi No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 18 Juli 2022.

Hlm. 5 Penetapan Eksekusi

"Sita Eksekusi tersebut dalam rangka pemenuhan/pelaksanaan kewajiban Termohon Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi sesuai dengan bunyinya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 307/Pdt./Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 Desember 2021., jo. No. 1028K/Pdt.Sus-PHI/2022., tanggal 18 Juni 2022;"

5. Bahwa hlm. 2 Penetapan Sita Eksekusi menyebutkan dengan sangat jelas bahwa pada pokoknya Termohon Eksekusi dalam Penetapan Eksekusi dimaksud Terlawan VII dan pihak dalam Penetapan Eksekusi dimaksud adalah antara Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI dengan Terlawan VII.

Oleh karenanya, dalam hal ini sangatlah jelas menunjukkan faktanya Pelawan BUKANLAH Termohon Eksekusi maupun pihak yang ikut dalam perkara yang dimaksud dalam Penetapan Sita Eksekusi dimaksud.

Hlm. 2 Penetapan Eksekusi

"Para Pihak

Hidayat, Dkk (6 orang) sebagai Para Pemohon Eksekusi;

Lawan:

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt. Pst



PT. Hotel Kebon Kosong sebagai Termohon Eksekusi;”

6. Bahwa faktanya mengacu pada isi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 307/Pdt./Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. tertanggal 6 Desember 2021., jo. Putusan Kasasi No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 18 Juni 2022 sebagai dasar Penetapan Sita Eksekusi dimaksud, menunjukkan dengan sangat jelas bahwa faktanya Pelawan tidak ikut sebagai pihak dalam perkara atas putusan-putusan tersebut, melainkan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI dengan Terlawan VII.

Amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 307/Pdt./Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. tertanggal 6 Desember 2021 hlm. 53-54

“M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pekerja Tergugat dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 28 Agustus 2020 karena Penggugat melakukan pelanggaran kerja;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Tergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dikurangi kompensasi yang telah diterima oleh Penggugat masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I – Hidayat, sejumlah Rp72.267.020,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh rupiah);
 - 2) Penggugat II – Dedi Apriyanto, sejumlah Rp57.513.616, 00 (lima puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus enam belas rupiah);
 - 3) Penggugat III – Suyanto, sejumlah Rp72.267.020,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh rupiah);
 - 4) Penggugat IV – Hadi Karyadi, sejumlah Rp47.678.013,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga belas rupiah);

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



- 5) Penggugat V – Andri Lesmono, sejumlah Rp52.595.815,00 (lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah);
- 6) Penggugat VI – Wisnu Awan Mustika, sejumlah Rp67.349.219,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah)
- 7) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

CATATAN : bahwa yang menjadi pihak dalam putusan dimaksud adalah Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI sebagai Penggugat dan Terlawan VII sebagai Tergugat.

Amar Putusan Putusan Kasasi No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 18 Juni 2022 hlm. 9

“M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT HOTEL KEBON KOSONG, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara yang pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”

CATATAN : bahwa yang menjadi pihak dalam putusan dimaksud adalah Terlawan VII sebagai Pemohon Kasasi dan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat .

7. Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) HIR, maka sudah seharusnya menurut hukum barang yang dilakukan Sita Eksekusi sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. tertanggal 6 Desember 2021., jo. Putusan Kasasi No. 1028K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 18 Juni 2022 adalah barang milik ataupun atas nama Terlawan VII, yakni PT HOTEL KEBON KOSONG sebagai pihak yang ikut dan kalah dalam putusan-putusan dimaksud, BUKAN barang milik ataupun atas nama Pelawan yang tidak ikut menjadi pihak dalam putusan-putusan dimaksud.

Pasal 197 ayat (1) HIR

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



“Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika orang itu, sesudah dipanggil dengan sah, tidak juga menghadap, maka ketua, karena jabatannya, akan memberi perintah dengan surat, supaya disita sekian barang bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tiada cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu.”

CATATAN : Berdasarkan situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (<https://ahu.go.id/pencarian/profil-pt>), faktanya tidak ditemukan adanya badan usaha PT Hotel Kebon Kosong. Oleh karenanya, dalam hal ini sebenarnya menurut hukum, Penetapan Sita Eksekusi dan putusan-putusan yang menjadi dasar Penetapan Sita Eksekusi dimaksud (Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. tertanggal 6 Desember 2021., jo. Putusan Kasasi No. 1028K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 18 Juni 2022) mengandung cacat hukum formil.

8. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua) hlm. 355 adapun proses penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara, sehingga sita eksekusi dalam suatu perkara hanya sebatas terhadap harta kekayaan tergugat dan tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaan pihak ketiga.

Hlm. 355 Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua) oleh M. Yahya Harahap, S.H.

“6. Larangan Menyita Milik Pihak Ketiga

Proses penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi dalam perkara. Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak penggugat dan tergugat. Tidak boleh

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu, pengabulan dan pelaksanaan sita dalam suatu perkara:

- hanya sebatas terhadap harta kekayaan tergugat, dan
 - tidak boleh melampau terhadap harta kekayaan pihak ketiga."
9. Bahwa dengan ditetapkannya Sita Eksekusi terhadap kendaraan milik Pelawan sebagai bentuk pelaksanaan dari suatu putusan atas perkara perselisihan hubungan industrial yang mana Pelawan tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara tersebut, maka sangatlah jelas merugikan Pelawan sebagai pihak ketiga dalam perkara tersebut.
10. Bahwa mengacu pada Buku II (Edisi 2007) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI, diatur bahwa pada pokoknya pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara.
- Huruf AK angka 2 hlm. 101 Buku II (Edisi 2007) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI
- Pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara lain pemegang hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain.
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah jelas:
- Pertama, terdapat salah sita atau kesalahan/kekeliruan fatal dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mengikutsertakan kendaraan milik Pelawan sebagai Objek Sita eksekusi sebagai bentuk pelaksanaan dari suatu putusan atas perkara perselisihan hubungan industrial yang mana Pelawan tidak ikut menjadi pihak dalam perkara tersebut; dan
- Kedua, Penetapan Sita Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menimbulkan kerugian bagi Pelawan sebagai pihak yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara tersebut.
- B. PENETAPAN SITA EKSEKUSI MENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA FAKTANYA TIDAK ADA BADAN USAHA ATAUPUN BADAN HUKUM DENGAN NAMA PT HOTEL KEBON KOSONG

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, di dalam Penetapan Sita Eksekusi disebutkan dengan jelas bahwa Termohon Eksekusi dalam penetapan tersebut adalah badan usaha atau badan hukum dengan nama "PT Hotel Kebon Kosong".
13. Akan tetapi, faktanya berdasarkan situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (<https://ahu.go.id/pencarian/profil-pt>), tidak ditemukan adanya badan usaha atau badan hukum dengan nama PT Hotel Kebon Kosong.
14. Bahwa mengingat faktanya tidak ada badan usaha ataupun badan hukum dengan nama PT Hotel Kebon Kosong, maka menurut hukum, Penetapan Sita Eksekusi dan putusan-putusan yang menjadi dasar Penetapan Sita Eksekusi dimaksud yakni Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. tertanggal 6 Desember 2021., jo. Putusan Kasasi No. 1028K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 18 Juni 2022 mengandung CACAT FORMIL.
- C. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGARA JAKARTA PUSAT TIDAK DAPAT MELAKUKAN SITA EKSEKUSI TERHADAP KENDARAAN MILIK PELAWAN KARENA KENDARAAN TERSEBUT SEDANG DIAGUNKAN/DIJAMINKAN
15. Bahwa faktanya kendaraan milik Pelawan yang hendak dilakukan Sita Eksekusi dimaksud di atas saat ini sedang dijaminkan kepada PT Toyota Astra Financial Services melalui Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 2319473188 tertanggal 26 September 2023 antara Pelawan sebagai Debitor dengan PT Toyota Astra Financial Services sebagai Kreditor ("Perjanjian Pembiayaan").

Angka 5 Perjanjian Pembiayaan

"Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban DEBITOR kepada KREDITOR, baik yang timbul dari PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian lainnya yang terkait dengan pembiayaan yang dibuat DEBITOR dan KREDITOR, maka DEBITOR dengan ini menyerahkan hak miliknya, termasuk secara fidusia jika disyaratkan oleh KREDITOR, atas BARANG kepada KREDITOR, sebagaimana KREDITOR menerima pula BARANG tersebut sebagai jaminan dan/atau dengan cara penyerahan lainnya seperti dijelaskan lebih lanjut dalam SYARAT DAN KETENTUAN PERJANJIAN."

Pasal 5 Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"DEBITOR wajib menjaminkan hak milik atas BARANG secara fidusia kepada KREDITOR sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dengan cara lain sesuai ketentuan dalam PERJANJIAN ini untuk menjamin seluruh pembayaran yang merupakan kewajiban DEBITOR kepada KREDITOR, baik yang timbul dari PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian terkait lainnya yang merupakan pemberian fasilitas pembiayaan (pinjaman) dari KREDITOR baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain kepada DEBITOR."

16. Bahwa faktanya Perjanjian Pembiayaan dimaksud masih berlaku hingga saat ini karena Pelawan belum memenuhi seluruh kewajibannya termasuk kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada PT Toyota Astra Financial Services.

Angka 6 Perjanjian Pembiayaan

"PERJANJIAN ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh DEBITOR dan KREDITOR dan berakhir setelah DEBITOR memenuhi seluruh kewajibannya. Terhadap hal-hal lain yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini...."

17. Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan dimaksud di atas, maka sangatlah jelas hak milik kendaraan milik Pelawan yang hendak dilakukan Sita Eksekusi saat ini sedang dijaminkan/diagunkan kepada PT Toyota Astra Financial Services.
18. Bahwa Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, pada BAB 12 secara rinci telah menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (Non-Executable), yaitu dalam hal:
- a. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada;
 - b. Putusan bersifat deklaratoir;
 - c. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga;
 - d. Eksekusi terhadap penyewa, yang tidak dijadikan pihak dalam perkara;
 - e. Barang yang hendak dieksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga;
 - f. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya;
 - g. Perubahan status tanah menjadi milik Negara;
 - h. Barang objek eksekusi berada di luar negeri;
 - i. Dua putusan yang saling berbeda; atau
 - j. Eksekusi terhadap harta kekayaan Bersama.
19. Bahwa menurut Abdul Manan dalam Makalah Rakernas Mahkamah Agung 2011 dengan judul Eksekusi & Lelang Dalam Hukum Acara Perdata,

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun eksekusi tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang sedang diagunkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga.

Hlm. 19 Makalah Rakernas Mahkamah Agung 2011 Eksekusi & Lelang Dalam Hukum Acara Perdata oleh Prof. Dr. Abdul Manan, SH., SIP., M.Hum.

Demikian juga dalam hal barang yang akan dieksekusi sedang diagunkan. Eksekusi tidak dapat dilaksanakan selama barang yang menjadi objek eksekusi itu sedang diagunkan. Selama barang tersebut diagunkan, maka barang objek eksekusi terikat kepada pemegang agunan. Eksekusi baru dapat dilaksanakan kalau barang objek eksekusi itu sudah tidak lagi menjadi objek agunan Tergugat. Barang objek eksekusi yang diagunkan itu biasanya pada Bank, Perkumpulan Koperasi atau pada pihak ketiga secara perorangan.

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah jelas Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat melakukan Sita Eksekusi terhadap kendaraan milik Pelawan karena kendaraan tersebut sedang dijaminkan/diagunkan.

DALAM PROVISI:

1. Bahwa sehubungan Pelawan adalah pihak yang terdampak langsung dan dirugikan dari adanya Penetapan Sita Eksekusi dimaksud sebagaimana Pelawan telah uraikan di atas, maka bersama ini Pelawan merasa perlu untuk mengajukan Permohonan Provisionil sebagai tindakan pendahuluan, guna mempertahankan hak-hak hukum dan memperjuangkan kepentingan hukum Pelawan atas Objek Sita eksekusi.
2. Bahwa adapun tindakan pendahuluan (provisi) yang dimohonkan oleh Pelawan adalah agar adanya tindakan pendahuluan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berupa perintah kepada pejabat yang berwenang pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menanggungkan pelaksanaan Sita Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022 jo. No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 14 Juni 2024 sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa oleh karena Permohonan Provisi Pelawan ini beralasan dan berdasar hukum, dimana demi terpenuhinya rasa keadilan bagi Pelawan dalam mempertahankan hak dan memperjuangkan kepentingan hukumnya, oleh karenanya sangat berdasar dan beralasan bila Yang Terhormat Ketua

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan atas perkara a quo untuk menerbitkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

Menyatakan pelaksanaan Sita Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022 jo. No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 14 Juni 2024 harus ditangguhkan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas Perlawanan a quo; dan

Memerintahkan pejabat yang berwenang pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menangguhkan pelaksanaan Sita Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022 jo. No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 14 Juni 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas Perlawanan a quo.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan Sita Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022 jo. No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 14 Juni 2024 harus ditangguhkan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas Perlawanan a quo; dan
3. Memerintahkan pejabat yang berwenang pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menangguhkan pelaksanaan Sita Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022 jo. No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 14 Juni 2024 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas Perlawanan a quo.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pihak Ketiga Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar.

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Sita Eksekusi terhadap kendaraan dengan rincian di bawah ini sebagaimana termuat dalam Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022 jo. No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 14 Juni 2024 adalah tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan.

Merk Mobil : Toyota MGH1RBPXHBD20QHVCT (Innova Zenix)
Nomor Polisi : B 1157 ROP
Nama Pemilik : dr Agus Budiman Lubis
Alamat Mobil : Jalan Cempaka Putih Barat III Nomor 8E, Jakarta Pusat
Jenis Kendaraan : D4-MBL PMP Bukan Angkutan Umum
Gol. Kendaraan : DP-Golongan DP
Tahun Rakit : 2023
Warna : Putih Metalik
Nomor Rangka : MHFABBAA2P0410606
Nomor Mesin : M20ANB01069
BBM : Bensin
Tanggal STNK : 20/09/2023

4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022 jo. No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 adalah tidak sah karena mengandung cacat formil.

5. Memerintahkan pejabat yang berwenang pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan dan mengangkat Sita Eksekusi terhadap kendaraan dengan rincian di bawah ini:

Merk Mobil : ToyotaMGH1RBPXHBD20QHVCT (Innova Zenix)
Nomor Polisi : B 1157 ROP
Nama Pemilik : dr Agus Budiman Lubis
Alamat Mobil : Jalan Cempaka Putih Barat III Nomor 8E, Jakarta Pusat
Jenis Kendaraan : D4-MBL PMP Bukan Angkutan Umum
Gol. Kendaraan : DP-Golongan DP
Tahun Rakit : 2023
Warna : Putih Metalik
Nomor Rangka : MHFABBAA2P0410606

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Mesin : M20ANB01069
BBM : Bensin
Tanggal STNK : 20/09/2023

6. Menyatakan secara hukum Para Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pelawan hadir Kuasanya, Terlawan I sampai dengan Terlawan VI hadir kuasanya dan Terlawan VII tidak hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan I sampai dengan Terlawan VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari Surat Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan oleh Pelawan, yang mana terdapat banyak ketidak jelasan serta kekaburan baik secara formil maupun materil yang secara substansi menjamin alasan untuk Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Pelawan ini ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun ketidak jelasan serta kekaburan mana yang diantaranya dapat kami uraikan dibawah ini dengan penjelasan sebagai berikut:

- I. Pelawan Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Dalam Perkara a quo (Diskualifikasi in person)

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



1. Bahwa perlawanan pihak ketiga (derden verzet) merupakan hak yang diberikan pada Pasal 165 ayat (6) HIR atau Pasal 379 Rv bagi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya, karena tindakan itu adanya suatu putusan yang dilawannya;
2. Bahwa dalam Buku "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata" (M. Yahya Harahap, SH, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), terhadap eksekusi yang hendak dijalankan, pihak Ketiga yang semula tidak terlibat dalam perkara yang hendak di eksekusi mengajukan perlawanan. Pihak ketiga tersebut mengajukan perlawanan yang ditujukan kepada eksekusi, yaitu:
 - a. Dengan menarik pemohon eksekusi dan tereksekusi sebagai pihak terlawan; dan
 - b. Dalil gugatan Perlawanan berdasarkan hak milik.Adapun tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak tereksekusi, pada prinsipnya:
 - a. Untuk menunda; atau
 - b. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; atau
 - c. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.
3. Bahwa sangat jelas dan nyata maksud dan tujuan Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan Pihak ketiga (Derden Verzet) adalah dikarenakan adanya Surat Pelaksanaan Sita Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 114/Pdt.Eks-PHI/2022 atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst. tanggal 6 Desember 2021 Jo Putusan Kasasi Nomor: 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 6 Oktober 2022;
4. Bahwa dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst. tanggal 6 Desember 2021 antara Para Terlawan selaku PENGGUGAT melawan Hotel Kebon Kosong yang diwakili oleh Dr. AGUS BUDIMAN LUBIS selaku Pemilik/Penanggung Jawab dengan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

1



DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pekerja Tergugat dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2020 karena Penggugat melakukan pelanggaran kerja;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Tergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dikurangi kompensasi yang telah diterima oleh Penggugat masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I – Hidayat, sejumlah Rp. 72.267.020,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh rupiah);
 - 2) Penggugat II – Dedi Apriyanto, sejumlah Rp. 57.513.616,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus enam belas rupiah);
 - 3) Penggugat III –Suyanto, sejumlah Rp. 72.267.020,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh rupiah);
 - 4) Penggugat IV –Hadi Karyadi, sejumlah Rp. 47.678.013,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga belas rupiah);
 - 5) Penggugat V –Andri Lesmono, sejumlah Rp. 52.595.815,00 (lima puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah);
 - 6) Penggugat VI – Wisnu Awan Mustika, sejumlah Rp. 67.349.219,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan belas rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk Sebagian dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst. tanggal 6 Desember 2021 bersifat Declaratoir dan Condemnatoir yang artinya adalah Para Terlawan merupakan karyawan pekerja tetap dari Dr. AGUS BUDIMAN LUBIS selaku Pemilik/Penanggung Jawab Hotel Kobon Kosong tempat Para Terlawan bekerja dan Dr. AGUS BUDIMAN LUBIS di hukum untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Terlawan.
6. Bahwa Pelawan Dr. AGUS BUDIMAN LUBIS selaku Pemilik/Penanggung Jawab Hotel Kobon Kosong tempat Para Terlawan bekerja telah mengajukan proses hukum kasasi atas Putusan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst. tanggal 6 Desember 2021 melawan Para Terlawan dengan perkara Kasasi Nomor: 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dan telah diputus pada tanggal 6 Oktober 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. HOTEL KEBON KOSONG, tersebut;
2. Menghukum Pemohon kasasi membayar biaya perkara yang pada Tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa selanjutnya dalam gugatan Perlawanan a quo yang diajukan oleh Pelawan menerangkan bahwa bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut adalah bohong dan menyesatkan karena secara nyata-nyata Pelawan Dr. AGUS BUDIMAN LUBIS adalah pihak dalam perkara tersebut selaku Pemilik/Penanggung Jawab Hotel Kebon Kosong tempat Para Terlawan bekerja;

Sehingga dengan demikian Pelawan dalam mengajukan gugatan Perlawanan Pihak ketiga keliru dan menyesatkan karena Pelawan adalah bagian dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst. tanggal 6 Desember 2021 jo Putusan Kasasi Nomor: 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 6 Oktober 2022, oleh karenanya telah bertentangan dengan syarat pokok dalam mengajukan gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet), maka Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum (Legal standing) dalam perkara a quo (Diskualifikasi in Person), sehingga demi hukum gugatan Perlawanan Pihak ketiga

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Derden Verzet) Pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. Gugatan Perlawanan Pelawan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa dalil gugatan Pelawan pada bagian pokok perkara pada angka (1) halaman 3 menjelaskan "bahwa sebelumnya pada 3 Juli 2024 berlokasi di rumah pribadi Pelawan, dengan secara mengejutkan Pelawan menerima sejumlah dokumen dari pihak Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni:

(i) Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022, jo No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst., jo No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 14 Juni 2024 ("Penetapan Sita Eksekusi"); dan

(ii) Berita Acara Sita Eksekusi kendaraan Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022, jo No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst., jo No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 3 Juli 2024 ("Berita Acara Sita Eksekusi").

2. Bahwa Terlawan I sampai dengan Terlawan VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pelawan diatas karena Pelawan seharusnya telah sadar dan mengetahui konsekuensi akibat ketidakpatuhan Penggugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah inkrah sebagaimana Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst. tanggal 6 Desember 2021 jo Putusan Kasasi Nomor: 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 6 Oktober 2022, dengan demikian objek gugatan Pelawan menjadi kabur in casu berkenaan dengan Surat Pelaksanaan Sita Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 114/Pdt.Eks-PHI/2022;

Oleh karenanya gugatan Pelawan menjadi tidak jelas dan kabur apabila didalilkan sebagai Pihak ketiga yang merasa dirugikan namun justru Pelawan merupakan bagian dalam perkara tersebut, dengan demikian demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo harus menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard).

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Terlawan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Terlawan.
2. Bahwa Para Terlawan sepakat dengan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022, jo No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst., jo No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 14 Juni 2024 ("Penetapan Sita Eksekusi"); dan Berita Acara Sita Eksekusi kendaraan Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022, jo No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst., jo No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 3 Juli 2024 ("Berita Acara Sita Eksekusi").
3. Bahwa Para Terlawan tidak sepakat dengan apa yang disampaikan Pelawan dalam gugatan perlawanan pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hendak melakukan Sita Eksekusi terhadap kendaraan milik Pelawan sebagai bentuk pelaksanaan dari suatu putusan atas perkara perselisihan hubungan industrial yang mana Pelawan tidak ikut menjadi pihak dalam perkara tersebut, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara a quo nomor 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst jo No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 status Pelawan sebagai pemilik sekaligus penanggung jawan HOTEL KEBON KOSONG.
4. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022, jo No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst., jo No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 14 Juni 2024 ("Penetapan Sita Eksekusi"), yang hendak melakukan sita eksekusi kendaraan terhadap:
 - Merek mobil : ToyotaMGH1RBPXHBD20QHVCT (Innova Zenix);
 - Nomor polisi : B1157 ROP
 - Nama Pemilik : Dr. Agus Budiman Lubis
 - Alamat Mobil : Jalan Cempaka Putih Barat III Nomor 8 E, Jakarta Pusat
 - Jenis kendaraan : D4-MBL PMP Bukan Angkutan Umum
 - Gol. Kendaraan : DP-Golongan DP.
 - Tahun Rakit : 2023
 - Warna : Putih Metalik
 - Nomor Rangka : MHFABBAA2P0410606

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor mesin : M20ANB01069
- BBM : Bensin
- Tanggal STNK : 20/09/2023, dan

Berita acara acara sita eksekusi:

- Merek mobil : ToyotaMGH1RBPXHBD20QHVCT (Innova Zenix);
- Nomor polisi : B1157 ROP
- Nama Pemilik : Dr. Agus Budiman Lubis
- Alamat Mobil : Jalan Cempaka Putih Barat III Nomor 8 E, Jakarta Pusat
- Jenis kendaraan : D4-MBL PMP Bukan Angkutan Umum
- Gol. Kendaraan : DP-Golongan DP.
- Tahun Rakit : 2023
- Warna : Putih Metalik
- Nomor Rangka : MHFABBAA2P0410606
- Nomor mesin : M20ANB01069
- BBM : Bensin
- Tanggal STNK : 20/09/2023

5. Bahwa penetapan Sita Eksekusi terhadap kendaraan milik Pelawan sebagai bentuk pelaksanaan dari suatu putusan atas perkara perselisihan hubungan industrial dalam perkara Nomor 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst., jo No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 14 Juni 2024 ("Penetapan Sita Eksekusi") yang sudah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap.

6. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata menerangkan bahwa *executoriale beslaq* atau sita eksekusi adalah tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang (halaman 67).

Sita eksekusi bermakna sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang yang diperoleh setelah barang yang disita dijual lelang. Sehingga dapat dipahami bahwa sita eksekusi dilakukan pada tahap proses.

a. Perkara yang bersangkutan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan

b. Penyitaan dilakukan pada tahap proses eksekusi.

C. DALAM PROVISI

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalil Para Terlawan untuk lebih lengkapnya, terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban ini, mohon dianggap telah termasuk dalam bagian jawaban dan Provisi ini.
2. Bahwa terkait Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022, jo No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst., jo No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 14 Juni 2024 ("Penetapan Sita Eksekusi"), yang hendak melakukan sita eksekusi kendaraan terhadap:

- Merek mobil : ToyotaMGH1RBPXHBD20QHVCT (INNOVA ZENIX)
- Nomor polisi : B1157 ROP
- Nama Pemilik : Dr. Agus Budiman Lubis
- Alamat Mobil : Jalan Cempaka Putih Barat III Nomor 8 E, Jakarta Pusat
- Jenis kendaraan : D4-MBL PMP Bukan Angkutan Umum
- Gol. Kendaraan : DP-Golongan DP.
- Tahun Rakit : 2023
- Warna : Putih Metalik
- Nomor Rangka : MHFABBAA2P0410606
- Nomor mesin : M20ANB01069
- BBM : Bensin
- Tanggal STNK : 20/09/2023, dan

Berita acara acara sita eksekusi

- Merek mobil : ToyotaMGH1RBPXHBD20QHVCT (Innova Zenix);
- Nomor polisi : B1157 ROP
- Nama Pemilik : Dr. Agus Budiman Lubis
- Alamat Mobil : Jalan Cempaka Putih Barat III Nomor 8 E, Jakarta Pusat
- Jenis kendaraan : D4-MBL PMP Bukan Angkutan Umum
- Gol. Kendaraan : DP-Golongan DP.
- Tahun Rakit : 2023
- Warna : Putih Metalik
- Nomor Rangka : MHFABBAA2P0410606
- Nomor mesin : M20ANB01069
- BBM : Bensin

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal STNK : 20/09/2023, sudah tepat karena hal ini sebagai bentuk pelaksanaan dari suatu putusan atas perkara perselisihan hubungan industrial yang sudah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa Para Terlawan berpendirian bahwa apa yang disampaikan di dalam permohonan Provisi (Petitum di dalam gugatan Pelawan) adalah tidak mendasar dan mengada-ngada oleh karenanya harus ditolak/tidak dapat diterima.

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana tersebut di atas untuk itu Para Terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam provisi:

- Menolak permohonan provisi Pelawan.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Perlawanannya, Pelawan telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 : Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No.: 09498425;
2. Bukti P.2 : Fotocopy Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022 jo. No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 14 Juni 2024;
3. Bukti P.3 : Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Kendaraan Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022. jo. No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 3 Juli 2024;
4. Bukti P.4 : Fotocopy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. tertanggal 6 Desember 2021;
5. Bukti P.5 : Fotocopy Putusan Kasasi No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 18 Juli 2022;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



6. Bukti P.6 : Fotocopy Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349 PK/Pdt/2017 tanggal 18 Juli 2017;
7. Bukti P.7 : Fotocopy Tangkapan Layar Pengecekan Profil Perseroan (PT) dengan nama Hotel Kebon Kosong pada situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (<https://ahu.go.id/pencarian/profil-pt>);
8. Bukti P.8 : Fotocopy Tangkapan Layar Pengecekan Nama Perseroan (PT) dengan nama Hotel Kebon Kosong pada situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (<https://ahu.go.id/sabh/perseroan/pesannama>);
9. Bukti P.9 : Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 2319473188 tertanggal 26 September 2023 antara PELAWAN sebagai Debitor dengan PT Toyota Astra Financial Services sebagai Kreditor;
10. Bukti P.10 : Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00502952.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 05-10-2023;
11. Bukti P.11 : Fotocopy Makalah Rakernas Mahkamah Agung 2011 Eksekusi & Lelang Dalam Hukum Acara Perdata oleh Prof. Dr. Abdul Manan, SH., SIP., M.Hum.;
12. Bukti P.12 : Fotocopy Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap, S.H.;

Foto copy bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dimana Bukti P.5 hasil print out dari Direktori Putusan MA, P.7 dan P.8 hasil print out dari tangkapan layar, P.11 hasil print out serta P.6 dan P.12 copy dari Buku;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Perlawanannya, Pelawan telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni Saksi Hadi Nugroho, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pelawan yakni Dokter Agus Budiman Lubis, yang membeli mobil Toyota Zenix tipe Innova di Toyota Astra Finance dengan pembiayaan kredit;



- Bahwa saksi bekerja di Toyota Astra Finance sejak Maret 2020 sebagai sales officer, dengan tugas utama membantu proses pembelian mobil kredit dan pembiayaan untuk pelanggan, termasuk Dokter Agus;
- Bahwa Toyota Astra Finance hanya membiayai kendaraan merek Toyota, Daihatsu, dan Lexus;
- Bahwa perjanjian pembiayaan untuk mobil Toyota Zenix milik Dokter Agus dimulai pada Oktober 2023 dan masih berlaku hingga Agustus 2026;
- Bahwa pembayaran cicilan masih tepat waktu, dan setelah lunas pada Agustus 2026, mobil tersebut akan menjadi milik Dokter Agus;
- Bahwa BPKB mobil tersebut masih berada di pihak leasing dan belum pernah dilihat oleh saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui BPKB berada di leasing berdasarkan informasi dari saudara Ripat;
- Bahwa BPKB tersebut terdaftar atas nama Dokter Agus Budiman Lubis, namun saksi tidak pernah melihatnya secara langsung.
- Bahwa STNK mobil tersebut diterbitkan oleh Toyota Finance dan saat ini dipegang oleh Dokter Agus sebagai pemilik mobil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat STNK tersebut dan tidak mengetahui jenis plat nomor mobil karena saat tanda tangan kontrak, STNK mobil belum diisi dan akan diisi oleh staf setelah proses selesai;
- Bahwa BPKB saat ini berada di kantor Toyota Astra Finance cabang Kelapa Gading, dan bagian BPKB yang melaporkan dan memberikan informasi kepada dealer jika BPKB belum jadi;
- Bahwa saksi tidak tahu warna mobil Innova yang dibeli oleh Dokter Agus, dan tidak tahu apakah ada barang-barang yang disita oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM PROVISI

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan tuntutan provisi dengan permohonan agar pelaksanaan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022 jo. No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 ditangguhkan hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas Perlawanan Pelawan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Terlawan I sampai dengan Terlawan VI menyatakan bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh Pelawan tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum, mengingat penetapan sita eksekusi merupakan langkah yang sah dan tepat sebagai pelaksanaan atas putusan perkara perselisihan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, sebagaimana diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), tuntutan provisi merupakan tuntutan yang diajukan bukan untuk menyentuh pokok perkara, melainkan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar yang mungkin dialami oleh pihak yang mengajukan tuntutan;

Menimbang, bahwa karena penetapan sita eksekusi bertujuan untuk menjaga agar Objek Sita tidak dijual, dipindahtangankan, dihilangkan, atau dirusak oleh Pihak Tersita, dan oleh karena Objek Sita dalam perkara *a quo* masih berada dalam penguasaan Pelawan, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya keadaan yang menunjukkan kerugian yang terus-menerus yang dialami oleh Pelawan akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Terlawan, khususnya Terlawan I sampai dengan Terlawan VI sebagai Pemohon Sita;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ditemukan urgensi hukum untuk mengabulkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, tuntutan provisi yang diajukan oleh Pelawan tidak memiliki dasar hukum yang cukup dan oleh karenanya harus ditolak seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dalil Perlawanan Pelawan, Terlawan I sampai dengan Terlawan VI telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Pelawan Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dalam Perkara *a quo* (*Diskualifikasi in Person*);
2. Gugatan Perlawanan Pelawan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi **Kesatu**, yakni Pelawan Tidak

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



Memiliki Kedudukan Hukum dalam Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Terlawan I sampai dengan Terlawan VI, Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) adalah hak bagi pihak yang tidak terlibat dalam suatu perkara untuk menentang putusan yang merugikan kepentingannya, sedangkan Pelawan dalam perkara *a quo* adalah pihak dalam perkara pokok sebagai Pemilik/Penanggu Jawab Hotel Kebon Kosong, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* menurut Majelis yang dipermasalahkan oleh Pelawan adalah mengenai peletakan sita eksekusi terhadap barang yang menurut Pelawan adalah tidak berkaitan dengan perkara pokok dilihat dari sisi subjek hukumnya, dimana untuk mengetahui apakah barang Objek Sita tersebut berkaitan dengan pokok perkara atau tidak, menurut Majelis hal tersebut sudah memasuki ranah pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi **Kedua**, yakni Gugatan Perlawanan Pelawan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena dalam perlawanan didalilkan Pelawan sebagai Pihak ketiga yang merasa dirugikan atas perkara pokoknya namun justru Pelawan merupakan bagian dalam perkara pokok perkara yang akan dieksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Pelawan merupakan pihak dalam pokok perkara yang akan dieksekusi atau tidak, hal ini juga sudah memasuki ranah pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Eksepsi dari Terlawan I sampai dengan Terlawan VI tidaklah berdasar dan telah memasuki pokok perkara sehingga harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pelawan mendalilkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru menyita kendaraan milik Pelawan Merk Innova Zenix dengan Nomor Polisi : B 1157 ROP sebagai bentuk pelaksanaan Putusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022, karena Pelawan tidak menjadi pihak dalam perkara pokok dengan Para Terlawan tersebut;
2. Bahwa Penetapan sita eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022 jo. No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 mencantumkan "PT Hotel Kebon Kosong" sebagai Termohon Eksekusi. Namun, fakta menunjukkan bahwa tidak ada badan

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



usaha atau badan hukum dengan nama tersebut, sehingga penetapan Sita Eksekusi cacat secara hukum;

3. Bahwa kendaraan milik Pelawan Merk Innova Zenix dengan Nomor Polisi : B 1157 ROP yang hendak dilakukan Sita Eksekusi saat ini sedang dijaminkan kepada PT Toyota Astra Financial Services melalui Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 2319473188 tertanggal 26 September 2023 antara Pelawan sebagai Debitor dengan PT Toyota Astra Financial Services sebagai Kreditor, sehingga tidak dapat disita;

Menimbang, bahwa atas dalil Pelawan tersebut, Terlawan I sampai dengan Terlawan VI telah membantahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan dalam perkara *a quo* adalah pihak dalam perkara PHI No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022, sebagai pihak Tergugat dalam kualitas sebagai pemilik dan penanggung jawab Hotel Kebon Kosong;
2. Bahwa Pelawan adalah pemilik dan penanggung jawab Hotel Kebon Kosong;
3. Bahwa Sita eksekusi dilakukan terhadap kendaraan Toyota Innova Zenix milik Pemohon sesuai dengan data kendaraan yang tercantum dalam Penetapan dan Berita Acara Sita Eksekusi dimana Penetapan Sita Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan perkara PHI Nomor 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst., jo No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab para pihak ternyata fakta yang diakui oleh para pihak yakni:

1. Bahwa Terlawan I sampai dengan Terlawan VI adalah Penggugat dalam perkara PHI No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Terlawan I sampai dengan Terlawan VI telah mengajukan permohonan pelaksanaan isi putusan perkara PHI No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dengan mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap barang Pemohon dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa atas permohonan eksekusi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan penetapan sita eksekusi Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022, dalam melaksanakan isi putusan No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 untuk menyita mobil dengan identitas sebagai berikut:
 - a. Merek mobil : ToyotaMGH1RBPXHBD20QHVCT (Innova Zenix);
 - b. Nomor polisi : B1157 ROP;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



- c. Nama Pemilik : Dr. Agus Budiman Lubis;
 - d. Alamat Mobil : Jalan Cempaka Putih Barat III Nomor 8 E,
Jakarta Pusat;
 - e. Jenis kendaraan : D4-MBL PMP Bukan Angkutan Umum;
 - f. Gol. Kendaraan : DP-Golongan DP;
 - g. Tahun Rakit : 2023;
 - h. Warna : Putih Metalik;
 - i. Nomor Rangka : MHFABBAA2P0410606;
 - j. Nomor mesin : M20ANB01069;
 - k. BBM : Bensin;
 - l. Tanggal STNK : 20/09/2023;
- untuk selanjutnya disebut dengan **Objek Sita**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka yang menjadi **inti pokok permasalahan** dalam perkara *a quo* adalah:

1. Apakah benar Pelawan bukan pihak dalam perkara pokok yang diajukan permohonan eksekusi yakni Perkara PHI No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022?;
2. Apakah benar Objek Sita adalah milik Pelawan yang dalam status dijaminan dengan Jaminan Fidusia?;
3. Apakah benar Penetapan Sita Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022 Jo. No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 yang menyita Objek Sita, dikeluarkan secara tidak sah?;

Menimbang, bahwa **inti pokok permasalahan Kesatu** adalah apakah benar Pelawan bukan pihak dalam perkara PHI No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022, yang diajukan permohonan eksekusi;

Menimbang, bahwa Terlawan I sampai dengan Terlawan VI mendalilkan jika Pemohon adalah sebagai pihak Tergugat dalam Perkara PHI No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Terlawan tidak mengajukan bukti surat berupa Salinan resmi dari Putusan Perkara Hubungan Industrial No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022, tetapi karena data tersebut merupakan domain dari pengadilan, maka Majelis mendasarkan pada kaidah hukum yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2024 tentang pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2024 pada bagian Kamar Perdata Huruf B Angka 1 dinyatakan: Memperhatikan ketentuan Pasal 178 HIR/ 189 RBg yang pada pokoknya

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur: "karena jabatannya Hakim wajib waktu bermusyawarah mencukupkan alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak." maka Hakim diperbolehkan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya dengan mendasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang ada dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendapatkan data dalam SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata perkara PHI Nomor 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst jo No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022, yang menjadi pokok perkara *a quo*, pihak Penggugat adalah Terlawan I sampai dengan Terlawan VI dalam perkara *aquo*, sedangkan Tergugat adalah Terlawan VII (Hotel Kebon Kosong) dan status Pelawan sebagai pemilik sekaligus penanggung jawab Hotel Kebon Kosong dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari data SIPP PN Jakarta Pusat ternyata yang dihukum untuk melaksanakan isi putusan Perkara PHI Nomor 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst jo No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 adalah Pelawan sebagai Tergugat karena pemilik sekaligus penanggung jawab Hotel Kebon Kosong;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan putusan tingkat pertama dan tingkat kasasi tersebut ternyata ada subjek hukum berbentuk Hotel Kebon Kosong dimana dari putusan tersebut dikonstruksikan Pelawan sebagai pemilik sekaligus penanggung jawab Hotel Kebon Kosong, sehingga ada tidaknya badan hukum berbentuk PT Hotel Kebon Kosong menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian inti pokok permasalahan Kesatu telah terjawab yakni benar Pelawan adalah pihak dalam perkara PHI Nomor 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst jo No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dalam kualitas sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kualitas sebagai pihak Tergugat dalam perkara yang dimohonkan eksekusi tersebut maka berdasar jika Terlawan I sampai dengan Terlawan VI mengajukan sita harta milik Pemohon agar isi putusan perkara PHI Nomor 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst jo No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dapat dipenuhi oleh Pemohon sebagai Tergugat dalam perkara PHI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya **inti pokok permasalahan Kedua** mengenai apakah benar Objek Sita adalah milik Pelawan dalam status dijaminakan dengan Jaminan Fidusia;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P.9 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 2319473188 tertanggal 26 September 2023 dan Bukti Surat P. 10 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00502952.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 05-10-2023 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Hadi Nugroho menunjukkan Objek Sita benar kendaraan mobil atas nama Pelawan yang dalam keadaan dijaminan dengan Jaminan Fidusia, dimana Pelawan sebagai Pemberi Fidusia dan yang menjadi Penerima Fidusia adalah PT Toyota Astra Financial Services;

Menimbang, bahwa dengan demikian inti pokok permasalahan Kedua telah terjawab yakni benar Objek Sita atas nama Pelawan dalam keadaan dijaminan dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan Kedua terkait langsung **dengan inti pokok permasalahan Ketiga** yakni tentang keabsahan Penetapan Sita Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022 Jo. No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022, dalam bentuk apakah Objek Sita yang dalam keadaan dijaminan dengan Jaminan Fidusia dapat dilakukan sita, baik sita jaminan ataupun sita eksekusi oleh Pengadilan?;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penerima Jaminan Fidusia oleh hukum diberikan perlindungan lebih dalam bentuk pihak yang berkedudukan utama/pertama untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil menjual objek fidusia yakni Objek Sita dalam perkara *a quo* milik Pemohon, dalam hal Pelawan prestasi yakni dengan melakukan pelelangan atas Objek Sita atau melakukan penjualan di bawah tangan;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah jika Objek Sita dalam perkara *a quo* dalam keadaan menjadi Jaminan Fidusia maka pihak

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



lain tidak memiliki lagi hak mengambil pelunasan/pemenuhan kewajiban hukum Pelawan dari Objek sita tersebut, sehingga tidak bisa lagi ada pihak melakukan sita atas objek fidusia tersebut?;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 UU Jaminan Fidusia, dinyatakan:

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia;
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar;

Menimbang, bahwa dari Pasal 34 UU Jaminan Fidusia tersebut menunjukkan masih memberikan ruang bagi pihak lain untuk mendapatkan bagian dari objek fidusia yakni dalam hal hasil eksekusi objek fidusia melebihi nilai penjaminan, maka pihak lain dapat meminta pelunasan dari hasil penjualan objek fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 394 K/SIP/1984 tertanggal 31 Mei 1985 mendasarkan dari Putusan Mahkamah Agung lainnya yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1326 K/Sip/1981 tanggal 19 Agustus 1982 telah menetapkan bahwa, "jika barang yang hendak disitajamin telah disita dalam perkara lain, atau telah dijamin kepada orang lain atau telah dieksekusi maka Pengadilan hanya boleh memberi dan melakukan sita penyesuaian (*vergelijkende beslag*)";

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas ternyata tidak menyalahi hukum jika barang yang sudah menjadi Jaminan Fidusia dilakukan penyitaan kembali karena tujuan utama sita termasuk pula sita eksekusi adalah menjaga agar putusan tidak illusioner, menjaga agar Objek Sita/yang akan disita tidak dijual/dipindah tangankan/dihilangkan/dirusak oleh termohon sita;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022 Jo. No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022, untuk melaksanakan penyitaan Objek Sita dengan pemilik atas nama Pemohon sebagai Tergugat dalam perkara pokoknya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan sahnya Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022 Jo. No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022, maka sah pula tindakan lanjutan untuk melakukan sita atas Objek Sita milik Pelawan tersebut, dan jika saat pelaksanaan sita diketahui Objek Sita menjadi Jaminan Fidusia maka bentuk riil penyitaan Objek Sita atas nama Pemohon tersebut adalah sita

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst



persamaan dan Terlawan I sampai dengan Terlawan VI belum dapat melakukan proses eksekusi dalam bentuk melelang/menjual Objek Sita karena haknya masih terhalang oleh Penerima Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian meski atas Objek Sita atas nama Pelawan dapat dilakukan Penyitaan akan tetapi hak eksekusi Terlawan I sampai dengan Terlawan VI atas Objek Sita belum bisa dilaksanakan, hal ini sesuai dengan ketentuan: "Dalam hal barang yang akan dieksekusi sedang diagunkan, eksekusi tidak dapat dilaksanakan selama barang yang menjadi objek eksekusi itu sedang diagunkan, selama barang tersebut diagunkan, maka barang objek eksekusi terikat kepada pemegang agunan. Eksekusi baru dapat dilaksanakan kalau barang objek eksekusi itu sudah tidak lagi menjadi objek agunan";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka **inti pokok permasalahan Ketiga** telah terjawab yakni Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022 Jo. No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan sahnya Penetapan Sita Nomor 114/Pdt.Eks-PHI/2022 Jo. No. 307/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst jo. No. 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2022 maka Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar sehingga perlawanan Pelawan tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa karena Perlawanan dari Pelawan ditolak seluruhnya, maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat peraturan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Terlawan I sampai dengan Terlawan VI;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.330.000,00,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Guse Prayudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rios Rahmanto, S.H., M.H. dan Faisal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 504/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Pst tanggal 20 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kesumawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,


Rios Rahmanto, S.H., M.H.


Faisal, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Guse Prayudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kesumawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp300.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Meterai	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp900.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp70.000,00;
7. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.330.000,00;
(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)		